

Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. BPRS Karyajatnika Sadaya

Nindy Fitriyani

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

fitriyaninindy@gmail.com

Abstract

PT. BPRS Karyajtnika Sadaya is a financial institution that plays a very important role in securing funds and channeling funds, in this activity, funds can be provided to the public to obtain benefits, one of which is the benefit of services. In this case, the demand for multiservice financing products is less than other financing when viewed from the object and needs. This type of research is qualitative using interviews, documentation, observation, and data validity testing. The contract system for financing multi-service products, namely with the customer coming directly to the Bank with the aim of submitting an application for multi-service financing, then the customer must fill out a financing application form that has been provided by the bank, which is accompanied by 115 116 Scientific Journal of Islamic Banking Students(JIMPA) Vol. 1, No. September 2, 2021, with a photocopy of KTP.

Keywords:

BPRS, Financing, Multiservice Products

Abstrak

PT. BPRS Karyajtnika Sadaya merupakan lembaga keuangan yang sangat dalam mengamankan uang dan transfer. Dalam kegiatan ini, uang bisa diserahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat, termasuk jasa. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, permintaan terhadap produk keuangan multijasa lebih rendah dibandingkan dengan produk keuangan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode wawancara atau *interview*, dokumen, melalui observasi serta verifikasi data. Dalam sistem akad sponsorship untuk produk multijasa, khusus bagi nasabah yang menghubungi bank secara langsung perlu mengutarakan pembiayaan multijasa, nasabah tersebut wajib mengisi lembar formulir aplikasi yang telah disediakan oleh pihak bank bersama dengan formulir aplikasinya. 1, Bukan pada tanggal 2 September 2021 dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Kata Kunci:

BPRS, Multijasa, Pembiayaan

Pendahuluan

Islam telah mendeskripsikan bahwa dalam kehidupannya fungsi manusia baik secara individu maupun kelompok yakni untuk beribadah. Dan tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan di dunia adalah kebahagiaan dan kedamaian di dunia serta diakhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al Jum'u'ah/62:10 yang berbunyi sebagai berikut.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan dunia harus selalu diiringi dengan aspek – aspek ibadah sebagai implementasi dari ketakwaan seorang hamba kepada Tuhan Sang Maha Pencipta.

Fungsi dasar lembaga keuangan adalah menghimpun anggaran dari masyarakat, menghimpun anggaran dari masyarakat untuk keperluan masyarakat dan keperluan masyarakat, serta mentransfer anggaran tersebut kepada masyarakat. Menurut UU lembaga keuangan di Indonesia terdapat dua bagian, yaitu organisasi atau lembaga keuangan yang bukan bank dan lembaga keuangan yang diakui secara legalitasnya di Indonesia, sudah termasuk bank umum dan bank pemberi pinjaman publik.

Mengacu pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, BPR dapat didefinisikan sebagai jasa pembayaran yang tidak mendahulukan terjadinya proses pengiriman uang pada saat transaksi pembayaran. Awalnya, BPR sendiri hanya merupakan bank pemberi pinjaman nasional, namun seiring berjalannya waktu BPR bertransformasi menjadi BPRS, yang menawarkan lebih dari sekedar bantuan tunai dalam operasionalnya.

Penawaran aplikasi ini dimaksudkan untuk menyediakan aplikasi panduan untuk usaha mikro dan koperasi untuk membantu pekerja kelas menengah dan bawah menyetor uang setiaphari untuk memfasilitasi potensi pertumbuhan masyarakat. Jenis pungutan penerimaan ini berupa tabungan mudharabah, deposito haji dan walimah, deposito qurban dan deposito mudharabah. Produk yang memakan anggaran adalah Mudharabah, murabahah, multijasa, ijarah dan qard.

Menurut Ibnu Qudamah (2008), pembiayaan multijasa pada hakekatnya adalah ijarah, yaitu melalui negosiasi sewa jasa atau barang antara pemilik target sewa dengan penyewa guna mendapatkan selisih dari target sewa ketika nasabah mengangsur. Dilihat dari transaksi yang terjadi antara LKS dengan kelompok, merupakan hutang yang mengikat untuk memastikan bahwa kelompok tersebut dapat memberikan pelayanan medis dan pendidikan melalui dukungan keuangan kelompok atau kelompok mengirimkan pinjaman kepada LKS untuk melunasi perusahaan, setelah itu kelompok terkait akan membayar hutang kepada LKS setiap bulan dengan biaya tambahan yang sama dengan biaya gaji tambahan (ujrah yang

diperoleh). Munculnya jenis pembiayaan baru, antara lain pembiayaan multijasa melalui kesepakatan akad ijarah. Berdasarkan Fatwa DSN, *ijarah* adalah akad atau kesepakatan guna mengalihkan hak untuk melakukan pembiayaan barang dan jasa untuk batas waktu pembayaran tertentu melalui sewa tanpa mengalihkan hak milik atas barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut produk perbankan syariah menangani biaya pendidikan, biaya pengobatan dan biaya perjalanan selamajangka waktu tertentu.

Di dalam dunia perbankan syariah, bank berperan sebagai mu'jir (pemberi sewa) serta nasabah sebagai musta'jir. Dengan demikian, profit bank terdapat pada nilai sewa yang diperoleh musta'jir atau nasabah. Pada dasarnya akad kesepakatan ijarah BPRS Karyajatnika Sadaya dan kafalah yang disponsori multijasa merupakan bentuk *financial leasing*. Bank yang menguntungkan harus disetujui sebelumnya dan terdaftar dalam nominal, bukan persentase. Sebagai salah satu jenis multiservice yang dikelola secara akad oleh BPRS Karyajatnika Sadaya, untuk memastikan kerjasama antara BPRS Al-Falah dengan masyarakat mengikuti kesepakatan syariat agama Islam (BPRS, 2020).

BPR Karyajatnika telah didirikan tanggal 14 September 1990 mengacu pada Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris Imas Tarwiyah Soedrajat, S.H. yang berdomisili di Kabupaten Bandung, dengan modal awal pada saat itu sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dilihat dari kemampuan tersebut, pada tahun 1999 PT BPR Karyajatnika Sadaya mengusulkan permintaan pindah alamat dari kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Bank Indonesia No. 1/318/CPBPR/IDBPR/BD tanggal 16 Desember 1999, maka PT BPR Karyajatnika Sadaya resmi berganti alamat di Kota Bandung pada tanggal 30 Desember tepatnya menjadi Jl.Abdurachman Saleh. 2 Bandung yang saat ini menjadi kantor pusat .

Dengan dukungan dan komitmen bersama dari para pemegang saham, manajemen, serta karyawan, PT BPR Karyajatnika Sadaya adalah intansi keuangan yang berkembang cukup pesat dan mampu bersaing di dunia perbankan. Pada tahun 2001, PT BPR Karyajatnika Sadaya mulai melakukan perbaikan pembangunan dengan menerapkan SOP (Standard Operating Procedures) dan standarisasi pelayanan di seluruh cabang PT BPR Karyajatnika Sadaya. Pada tahun 2003, PT BPR Karyajatnika Sadaya mendapatkan sertifikasi ISO versi 9001-2000 untuk Core Banking dari SAI Global Certification Authority (ANZ) dengan nomor registrasi QEC 20588.

Metodologi

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu deskripsi serta analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan data lapangan, serta deskripsi keadaan subjek penelitian saat ini berdasarkan data yang tersedia dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam berbagai stuasi dan kondisi yang ada di masyarakat (Hadari Nawawi, 2005:63). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara atau *interview*, observasi dan dokumentasi.

Sejalan dengan pandangan ini, Kirk dan Miller menjelaskan bahwa maksud dari penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu – ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan orang-orang di bidangnya dan melibatkan orang-orang yang berbicara bahasa dan terminologi yang sama.

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan seringkali disamakan dengan kredit. Sebagai produk unggulan bank, kredit dan pembiayaan adalah bagian dari aset yang termasuk dalam neraca bank. Kredit serta modal adalah aset bank yang wajib dijaga dan dipelihara agar tetap tumbuh sehat. Didalam aturan perbankan, aset bank yang didapat dari kredit atau keuangan diklasifikasikan sebagai aset operasi yang merupakan sumber utama pendapatan bank.

Maksud dari pembiayaan syariah ialah ketersediaan uang tagihan yang bisa disamakan atas dasar akad ataupun perjanjian pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mengharuskan peminjam harus mengembalikan pinjamannya setelah memasuki batas waktu yang ditentukan dengan mengusulkan bayaran dalam jumlah tertentu.

Pembiayaan adalah kegiatan yang begitu penting dikarenakan keberadaannya akan menjadi sumber daya pendapatan utama dan akan mendukung kembalinya operasional perbankan (Aravik & Hamzani, 2021). Begitupun sebaliknya, jika pemberdayaannya tidak baik, maka akan memunculkan masalah serta menghentikan operasional bank. Oleh karena itu, manajemen keuangan Islam yang tepat diperlukan untuk menarik modal atau, dalam hal ini, mendanai klien secara tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan serta hukum Islam (Meriyatti, 2016b). Sedangkan menurut Cashmere, pembiayaan merupakan penyediaan dana tunai atau tagihan yang disamakan dengan itu, atas dasar kesepakatan ataupun kesepakatan diantara pihak bank dan pihak lainnya yang memaksa pihak yang dibiayai untuk melakukan pengembalian dana atau tagihan setelah batas waktu tertentu dengan keseimbangan atau bagi hasil. (Kasmir, 2006:102).

Mengacu pada penjelasan Muhammad (2018) Pembiayaan merupakan anggaran yang diserahkan oleh bank terhadap nasabah untuk suatu investasi atau penanaman modal yang dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau dengan cara koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk investasi akan mendukung program yang direncanakan.

Pembiayaan ataupun *financing* merupakan aktivitas mendanai yang diserahkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya dengan maksud guna memberikan dukungan terhadap penanaman modal atau uang yang telah direncanakan, baik dilaksanakan secara perorangan ataupun oleh sebuah lembaga atau organisasi. Dalam arti kata yang lebih singkat, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pemberian dana yang dikeluarkan guna memberikan dukungan terhadap sebuah investasi atau penanaman modal yang telah direncanakan. Finansial dalam istilah atau rekayasa akuntansi syariah dikenal dengan aset produktif atau aset yang berharga. Aktiva produktif merupakan penyertaan dana perbankan syariah baik

berbentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing dalam bentuk hibah atau wakaf, hutang – piutang, qardh, surat – surat penting yang berharga, penyertaan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, kewajiban serta pencadangan dalam rekening admin atau bon dan sertifikat wadiah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Muhammad (2018) Pembiayaan dapat didefinisikan anggaran yang diserahkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah untuk suatu penanaman modal yang dapat dilakukan nasabah sendiri atau dengan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk investasi akan mendukung program yang direncanakan.

Secara pengertian umum, pembiayaan atau kredit umumnya dipahami dengan peminjaman dana, dimana pelunasannya dilakukan di lain waktu dengan cara mencicil atau cicilan yang disepakati. Kredit secara etimologi dapat diartikan kepercayaan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 11 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara umum, tujuan pendanaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu tujuan pendanaan tingkat makro serta tujuan pendanaan tingkat mikro. Pendanaan secara tingkat makro, pendanaan yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perkonomian kerakyatan, yaitu mereka yang tidak dapat memiliki akses. Secara ekonomi dengan pendanaan, mereka bisa mengakses perekonomian. Dengan demikian, dia bisa menaikkan tingkatan taraf ekonominya.
2. Pendanaan tersedia untuk ekspansi bisnis atau usaha, artinya pertumbuhan bisnis atau usaha memerlukan tambahan modal. Modal tambahan ini bisa didapatkan dengan melakukan kegiatan penggalangan dana. Partai dengan lebih banyak uang membagi partai dengan lebih sedikit uang untuk digunakan.
3. Peningkatan produktivitas yaitu kelangsungan hidup finansial yang memberi kesempatan untuk dunia bisnis atau usaha untuk menaikkan tingkat produktifitasnya.
4. Penciptaan ketersediaan lapangan kerja baru, yaitu dengan membuka lini bisnis dengan sumber keuangan tambahan, lini bisnis tersebut akan menarik tenaga kerja.
5. Munculnya penyaluran penghasilan, maksudnya pedagang produksi dapat melakukan kegiatan profesional, artinya pelaku produksi akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha atau bisnisnya.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar saling percaya satu sama lain. Jadi memberikan pembiayaan berarti memberikan kepercayaan. Hal ini dapat diartikan bahwa pencapaian tertentu harus dianggap oleh penerima hibah yang sebenarnya sebagai pemberian

kembali dengan syarat – syarat yang telah disepakati secara bersama. Mengacupada hal yang tertera di atas, faktor pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Ada kedua belah pihak, yaitu penyedia dana (shahibul mal) dan penerima dana (mudharib). Hubungan antara penyedia dana serta penerima hibah adalah kemitraan yang menguntungkan satu sama lain, juga dapat dipahami sebagai hubungan yang saling menopang kehidupan.
2. Shohibul mal meyakini mudharib berdasarkan performa serta kemampuan mudharib.
3. Tersedianya perjanjian berbentuk perikatan antara mal shahibul dengan faksi lain yang melakukan perjanjian untuk menyelesaikan pembayaran dari mudharib kepada mal shahibul. Perjanjian untuk melakukan pembayaran bisa berupa perjanjian verbal atau tertulis (perjanjian keuangan) atau dalam bentuk akta.
4. Terjadi perpindahan dana, jasa, maupun barang dari shahibul mal ke mudharib.
5. Keberadaan elemen masa adalah elemen penting dari keuangan. Pembiayaan bisa berlaku dikarenakan adanya aspek waktu, baik secara sudut pandang shahibul mal ataupun secara sudut pandang mudharib. Misal, penyedia dana menyediakan modal saat ini untuk mengkonsumsi lebih banyak di waktu yang akan datang. Produsen membutuhkan pembiayaan dana dikarenakan ada jeda waktu antara produksi dan konsumsi.

Pendanaan berfungsi diantaranya sebagai berikut: meningkatkan penggunaan fungsi uang, meningkatkan produktifitas penggunaan barang, meningkatkan produktifitas usaha, menjaga keseimbangan perekonomian nasional, menaikkan taraf pendapatan nasional, mengembangkan instrumen hubungan ekonomi internasional.

1. Meningkatkan produktifitas kegunaan uang: Nasabah menabung uang di bank dalam berbagai bentuk diantaranya, giro, tabungan, dan deposito berjangka. Penggunaan danaini dalam situasi tertentu ditingkatkan persentasenya oleh pihak bank untuk tujuan meningkatkan produktifitas.
2. Meningkatkan produktifitas penggunaan barang: Atas dukungan finansial dari pihak bank, produsen mampu merubah bahan mentah menjadi bahan yang bernilai untuk meningkatkan penggunaan barang tersebut, misalkan seorang produsen menggunakan kelapa untuk membuat kopra kemudian menjadi minyak kelapa, menggunakan beras untuk membuat beras, menggunakan serat untuk membuat tekstil, dll.
3. Menciptakan Kegairahan Semangat Usaha: Setiap orang merupakan organisme yang selalu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu berusaha mencari makan sendiri. Kegiatan bisnis yang sesuai dengan dinamikanya akan selalu mengalami peningkatan, namun dalam meningkatkan kemampuannya adalah milik manusia lainnya. Untuk itu, para pengusaha akan selalu mendekati perbankan untuk mendapatkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usahanya.
4. Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional: Dalam perekonomian yang tidak sehat, langkah-langkah stabilisasi difokuskan terutama pada upaya untuk: Mengendalikan inflasi,

- Meningkatkan ekspor, Memperbaiki infrastruktur, Memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
5. Sebagai jembatan untuk meningkatkan produktifitas pendapatan nasional: Hal ini menjadikan perusahaan penerima dana tersebut berusaha untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Menaikkan taraf bisnis atau usaha maka meningkatkan profit atau laba. Jika keunggulan kumulatif ini ditindaklanjuti lebih luas dengan kata lain batas bawah dikembalikan ke struktur modal, tentunya kenaikan akan selalu berlanjut.
 6. Pembiayaan sebagai instrumen hubungan perekonomian luar negeri: Intansi atau lembaga keuangan beroperasi bukan hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Banyak negara kaya minyak sudah mengembangkan institusi serta sistem perbankan dan akuntansi mereka sedemikian rupa sehingga melebarkan sayap perbankan mereka ke setiap penjuru dunia. Bantuan ini berupa bantuan keuangan dalam bentuk ringan, yaitu: keuntungan / distribusi yang cukup murah dan penggunaan jangka panjang. Dengan bantuan keuangan antar negara sering terdengar istilah *G to G (Government to Government)*.

Pembiayaan Multijasa

Istilah “multijasa” berasal dari kata “multi” adalah jamak yang berarti banyak (many) dan lebih dari satu atau banyak. Sedangkan, istilah “jasa” berarti suatu perilaku yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain, negara, instansi, dll. Atas kebermanfaatannya yang telah diberikan kepada orang lain. Dengan demikian, pembiayaan multi jasa ialah anggaran yang disediakan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Pembiayaan ijarah multijasa merupakan kegiatan distributif yaitu kegiatan penggalangan dana alternatif tidak dapat dilakukan dalam bentuk murabahah atau musyarakah sehingga lebih fleksibel sifatnya. Akad ijarah multijasa dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan, antara lain dalam bentuk jasa ketenagakerjaan, kesehatan, pariwisata, dan pendidikan. Dalam pembiayaan multijasa, lembaga keuangan syariah akan menerima iuran jasa (ujrah) atau iuran (gaji) yang disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam nominal dan bukan dalam persentase.

Sejak zaman dahulu, Rasulullah SAW telah memperbolehkan pinjaman atas jasa seseorang sesuai yang dijelaskan dalam Q.S. Al – Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ قُلْ إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian

mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pada ketentuan akad multijasa pihak BPRS yang berperan sebagai donatur sewa yang memberikan tawaran jasa kepada nasabah. Jasa yang ditawarkan oleh BPRS sangat berbagai macam, namun jasa tersebut bukan hanya milik BPRS saja akan tetapi jasa daripihak ketiga:

1. Pembiayaan dalam sektor pendidikan, meliputi:
 - a. Pelunasan pembayaran SPP
 - b. Pembelian perlengkapan kebutuhan sekolah
 - c. Pelunasan biaya pendaftaran
2. Pembiayaan dalam sektor kesehatan, meliputi:
 - a. Pembiayaan rumah sakit ataupun klinik
 - b. Pembelian keperluan obat
3. Pembiayaan pada sektor pernikahan, meliputi:
 - a. Penyewaan *sound system*
 - b. Penyewaan jasa perias wajah dan kostum
 - c. Penyewaan catering atau perasmanan
4. Pembiayaan pada sektor ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. Pengupahan pekerja untuk pembangunan gedung atau rumah.

Penawaran multijasa adalah penawaran atau kebutuhan modal yang dapat diasimilasi, dalam bentuk perangkat multijasa, dengan mengadakan sistem kesepakatan akad ijarah dilandaskan atas kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah dengan menerapkan imbalan atas kesepakatan semula.

Dalam negosiasi atau transaksi ini, bank mengadakan kesepakatan akad ijarah lagi bersama nasabah. Pendanaan LKS sangat penting dan erat kaitannya dengan peran hukum ekonomi syariah dalam mendorong sektor riil di masyarakat. Dengan ini, LKS akan memudahkan LKS guna memberikan pendanaan jenis ini kepada para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlangsung di bidang multijasa.

Produk Pembiayaan Multijasa

Menurut Djoko Muljonono (2015), pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah kepada nasabah guna mendapatkan layanan.

1. Biaya pendidikan syariah multijasa dengan akomodasi yang disponsori sesuai konsep

ijarah, yaitu biaya sewa sesuai dengan kemampuan nasabah yang sudah disepakati dari awal hingga akhir masa pembiayaan, untuk menciptakan ketenangan dan kepastian besaran sewa (angsuran) bagi nasabah.

2. Pemberian biaya haji atau umrah sangat fleksibel untuk memberikan pembiayaan kebutuhan klien untuk memanfaatkan layanan ini. Hibah multijasa ini difungsikan untuk menutupi dana haji, dana perjalanan umrah, dana pengobatan, dana studi dan layanan lainnya.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 disebutkan bahwa sponsor ijarah multijasa adalah pendanaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak nasabah untuk mendapatkan keuntungan.

1. Pendanaan multijasa dapat menggunakan kesepakatan atau akad ijarah dan akad kafalah.
2. Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad ijarah harus patuh pada semua syarat yang sudah berlaku dalam fatwa ijarah.
3. Dalam LKS yang menggunakan akad kafalah, harus patuh pada semua ketentuan yang sudah berlaku dalam fatwa kafalah.
4. Berdasarkan dua hibah multijasa ini, LKS dapat menerima iuran jasa atau ujarah.
5. Dengan besarnya biaya perlu disepakati terlebih dahulu nominalnya dan bukan dalam bentuk persentase.

Sistem Akad Pada Pembiayaan Produk Multijasa di BPRS Karyajatnika Sadaya

Pendanaan atau pembiayaan sering disamakan dengan cicilan atau kredit. Sebagai produk unggulan bank, cicilan dan pembiayaan adalah bagian dari aset yang termasuk kedalam neraca bank. Cicilan dan keuangan merupakan aset bank yang wajib dijaga dan dipelihara agar tetap sehat. Dalam aturan perbankan, aset bank yang berawal dari cicilan atau pendanaan diklasifikasikan sebagai aset operasi yang merupakan sumber utama pendapatan bank.

Pengertian pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan atau yang disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan akad atau perjanjian pinjaman antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk mengembalikannya setelah batas waktu tertentu dengan menawarkan sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pada kegiatannya, dana akan disalurkan sesuai bersama rencana yang selaras dengan kegiatan yang dibutuhkan, diantaranya akad murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain-lain.

Pensponsoran ijarah multijasa merupakan operasi pengalokasian dana yang merupakan alternatif kegiatan pendanaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan bentuk murabahah atau musyarakah dengan demikian sifatnya akan lebih fleksibel. Akad ijarah multijasa biasa digunakan oleh lembaga atau instansi jasa keuangan, dalam bentuk jasa ketenagakerjaan, kesehatan, pariwisata, dan pendidikan. (Muhammad, 2005).

Pembiayaan atau pendanaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu menyediakan sarana keuangan guna memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merugi, tergantung pada peruntukannya, pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu: (1) Pembiayaan

produksi, pembiayaan ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan produksi guna meningkatkan produktifitas kegiatan, baik di sektor produksi, sektor perdagangan maupun penanaman modal (investasi). (2) Pembiayaan konsumen yaitu pembiayaan yang ditujukan guna memenuhi keperluan konsumen, tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Di dalam kesepakatan atau akad ijarah multijasa, BPRS bertindak selaku *lessor* yang memberikan layanan kepada pihak nasabah. Layanan yang diberikan oleh BPRS bermacam-macam sifatnya, namun bukan merupakan bagian dari BPRS tetapi merupakan jasa pihak ketiga. Jenis - jenis pembiayaan di pembiayaan multijasa.

Untuk sistem akad keuangan produk multijasa yang menggunakan akad ijarah dan kafalah, bank syariah diberikan imbalan jasa (ujrah) atau lebih dikenal dengan komisi ketika ujarah atau komisi (besar) disepakati di perjanjian awal serta diasumsikan dalam bentuk jumlah nominal dan bukan persentase dari jumlah jasa, dimana selanjutnya diberikan kepada bank. (Usman, 2009).

Sistem kesepakatan akad keuangan multijasa sendiri menjadikan akad ijarah dan akad kafalah dalam multiservice finance berdasarkan fatwa DSNMUI/VIII/2004 dalam ketentuan umum terbaca di LKS apabila mempergunakan akad ijarah maka harus mengacu semua ketentuan fatwa ijarah, sedangkan di LKS apabila menggunakan akad fatkafalah sistem akadnya yakni penyerahan uang tagihan yang bisa disesuaikan dengan transaksi negosiasi multijasa dalam mempergunakan akad ijarah yang berlandaskan akad antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk melakukan pelunasan kewajiban akadnya.

Dalam hal ini, hasil wawancara yang diperoleh Deni Purnomo menunjukkan bahwa BPRS Karyajatnika Sadaya, *Ijarah* mengontrak penggunaan pembiayaan multijasa untuk membiayai sewa, perumahan dan perkawinan, serta akad *kafalah* untuk membiayai sektor kesehatan dan pendidikan.

1. Al-Ijarah

Berdasarkan etimologi bahasa arab, "ijarah" berasal dari kata ajaraa – ya'juru, yang memiliki arti "gaji yang diberikan untuk bekerja". Adapun ijarah secara terminologi dapat diartikan sebagai transaksi yang melibatkan keuntungan yang mubah berupa barang – barang pada jangka waktu tertentu, atau yang bersifat dinyatakan kontinjensi, untuk jangka masa tertentu, atau negosiasi untuk sebuah tugas yang diketahui dengan imbalan yang diketahui.

Ijarah adalah akad untuk mengkonsumsi jasa, baik jasa barang maupun jasa tenaga kerja. Ketika digunakan untuk memperoleh manfaat komoditas, itu disebut pekerjaan, sedangkan ketika digunakan untuk memperoleh tenaga kerja, itu disebut upah.

Akad ijarah adalah sewa antara muajjir (penyewa) dan musta'jir (penyewa) sehingga ma'jur (penyewa) menerima ganti rugi atas barang dan jasa yang disewa dengan membiayai pendidikan klien (orang tua atau wali siswa), yang selalu membayarkompensasi dalam bentuk pembayaran LKS pihak ketiga untuk layanan dalam bentuk layanan LKS. Setelah itu nasabah mencicil LKS. Tingkat pembayaran yang telah disepakati pada tahap pembiayaan

awal dan tidak dapat diubah dalam batas waktu yang disepakati. Oleh karena itu, jangka waktu pembiayaan multijasa tersebut tetap, meskipun suku bunga pasar tradisional berfluktuasi. Penetapan keuntungan ujah bank didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah. Misalnya, seseorang membeli asuransi sepeda motor dari bank untuk meminjam uang. Hak untuk menggunakan sepeda motor dialihkan ke bank, tetapi bukan kepemilikan. Ketika nasabah telah melunasi pinjamannya, hak pakai sepeda motor tersebut kembali kepada pihak nasabah.

2. Kafalah

Kafalah didefinisikan pengaturan dimana seseorang dapat menanggung hutang orang lain jika dia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya tidak ada aspek pahala atau (fee) dalam akad kafalah dikarenakan dilakukan hanya untuk tujuan ibadah. Namun kini kafalah sudah menjadi produk perbankan. Dan tentunya kafalah juga memiliki unsur reward, semacam rasa bentuk terima kasih nasabah kepada pihak bank dan penggantian dana operasional bank (Aravik *et al.*, 2020).

Sesuai yang dikemukakan oleh Bank Indonesia (1999), kafalah merupakan perjanjian penjaminan yang diberikan oleh satu faksi kepada faksi lain, dimana penjamin bertanggung jawab untuk melunasi utang yang terutang kepada penjamin.

Dalam pendanaan multijasa, tiga pihak mempergunakan akad kafalah, yaitu pihak pertama adalah bank sebagai penjamin (kafil) pembiayaan serta pelunasan pinjaman nasabah kepada pihak ketiga, pihak kedua adalah nasabah atau makful anhu sebagai penjamin atau yang memiliki hutang dan pihak ketiga atau disebut makful lahu seperti lingkungan sekitar seperti sekolah, rumah sakit, dll.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), pembiayaan multijasa adalah pendanaan yang diberikan oleh instansi atau lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan dari layanan tersebut. Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil Sidang Paripurna DSN MUI tanggal 11 Agustus 2004 atas permintaan Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004 dan Bank Danamon. Fatwa ini merupakan isi dari Fatwa DSN MUI No. 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN MUI No. 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Kafalah*.

Berdasarkan fatwa yang dikemukakan oleh DSN MUI No.44/DSN- MUI/VIII/2000 tentang Pembiayaan Multijasa memuat beberapa ketentuan, yaitu:

a. Ketentuan umum:

- 1) Pendanaan multijasa adalah sah (jaiz) dengan mempergunakan akad ijarah atau kafalah.
- 2) Jika LKS mempergunakan akad ijarah, maka wajib memenuhi semua syarat ketentuan yang terdapat dalam fatwa ijarah.
- 3) Didalam menggunakan akad kafalah, LKS wajib memperhatikan semua aspek ketentuan fatwa yang terdapat didalam fatwa kafalah.

- 4) Pada kasus dua pendanaan multijasa, LKS bisa menerima iuran layanan atau jasa (*ujrah*) atau pembayaran.
- 5) Besarnya iuran atau pembayaran wajib disepakati di awal serta harus diberikan dalam bentuk nominal dan bukan dalam bentuk persentase.

b. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah seorang pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bila ada perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak, arbitrase akan dilaksanakan oleh pengadilan arbitrase syariah setelah negosiasi gagal.

c. Ketentuan Penutup

Fatwa ini diberlakukan sejak tanggal pelaksanaannya dengan syarat akan diubah dan diperjelas jika di kemudian hari ternyata tidak benar.

Menurut fatwa yang dikemukakan oleh DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafalah* memuat beragam ketentuan umum, yaitu:

- a. Para pihak harus menyampaikan pernyataan ijab dan qabul untuk menampilkan keinginan mereka dalam membuat kesepakatan (akad).
- b. Didalam akad *kafalah*, penjamin dana dapat menerima imbalan atau upah (*fee*) sepanjang tidak memberatkan kedua pihak.
- c. *Kafalah* dengan ganti rugi memiliki sifat yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan oleh perwakilan customer service BPRS Karyajatnika Sadaya, Deni Purnomo, penulis mendapatkan sendiri pembiayaan multijasa ini. Pendanaan ditawarkan kepada klien BPRS Karyajatnika Sadaya guna memperoleh laba atau profit dari layanan seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pariwisata dan masyarakat. Penerima akad yang dibiayai wajib mengembalikan uangnya ke bank untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau *Ujrah* yang telah melalui kesepakatan bersama.

Sistem akad memberikan pendanaan multijasa kepada pihak nasabah yang mengajukan pinjaman uang atas nama nasabah dan harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasangan (2 lembar), fotokopi keluarga, fotokopi akta pernikahan, utilitas, telepon, PAM, slip gaji dan rekening. Fotokopi reservasi tambahan (BPKB/Sertifikat Negara) dan lampiran PBB dan BPRS. Karyajatnika Sadaya akan memeriksa kondisi kediaman nasabah dan memenuhi semua syarat – syarat yang ditetapkan untuk kemudian melaksanakan pembayaran hutang atau pinjaman. Pembiayaan multijasa dengan dua akad ijarah dan *kafalah*, akad *Ijarah* adalah negosiasi sewa guna usaha barang dan jasa, termasuk pemilik barang sewa, dalam hal ini termasuk hak penyewa untuk menggunakan dan memanfaatkan barang sewa untuk memperoleh ganti rugi atas barang sewa berdasarkan akad *kafalah*, sedangkan *kafalah* adalah transaksi yang terdiri atas jaminan dari pihak ketiga. Kewajiban pihak lain (makful 'anhu atau ashil) (Meriyatti, 2016:36)

Simpulan

Sistem Akad pendanaan multijasa menggunakan akada kesepakatan ijarah dan akad kesepakatan kafalah dalam ketentuan umum multijasa DSNMUI/VIII/2004 menyatakan bahwa LKS menggunakan Akad Ijarah, harus memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam fatwa ijarah dan LKS harus memuat semua ketentuan Akad Kafalah. Dalam hal ini, pembiayaan multijasa BPRS Al-Falah menggunakan akad Ijarah untuk pembiayaan sewa rumah serta pernikahan, dan akad kafalah untuk membiayai sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Sehubungan dengan sistem pelaksanaan akad pembiayaan produk multijasa PT BPRS Karyajatnika Sadaya, nasabah mengajukan pembiayaan multijasa langsung ke bank. Klien kemudian harus mengisi aplikasi keuangan yang disediakan oleh bank, yang harus disertai dengan fotokopi KTP pasangan (2 lembar), fotokopi tagihan telepon, buku keluarga, fotokopi PAM dan fotokopi gaji. Tabungan. Fotokopi jaminan (BPKB/Sertifikat Harta Benda) dari sertifikat jaminan yang dilampirkan pada PBB. Setelah semua syarat – syarat terpenuhi dan bank menyetujui untuk memberikan pendanaan, para pihak setuju untuk menggunakan perjanjian ini untuk pembiayaan Ijarah dan keduanya menandatangani. Pada langkah terakhir, bank menyetor jumlah yang diinginkan ke rekening pelanggan.

Daftar Pustaka

- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*.
- Darwin, D., & Siregar, S. (2020). Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 1(2), 77-86.
- Ghofur, A. A. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, Cet ke-2.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, B., & Lainnya, L. K. (2014). *Manajemen Perbankan Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada*.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*.
- Kasmir, S. E. (2005). *Dasar-dasar perbankan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Meriyati, M. H. (2016). *Manajemen Pembiayaan Syariah. Karya Sukses Mandiri*.
- Muljono, D. (2015). *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*.

- Nawawi, H., & Martini, M. (2005). *Penelitian Terapan (Cet. 2. Ke-3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).*
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124-136.
- Qudamah, I. (2008). jilid Al-Mughni jilid 5.
- Rahmah, A. F. (2019). *Mekanisme Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah Pada Pt. Bprs Al-Washliyah Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*.